



**PUTUSAN**  
Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Defa Abi Wahyu Rahma Dani als Abi Bin Suraji
2. Tempat lahir : Ngawi
3. Umur/Tanggal lahir : 18/20 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedungprawan RT. 003 RW. 008 Ds. Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Wahyu Arif Widodo,S.H., Dkk., Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Trunojoyo Nomor 30, Ngawi Jawa Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 April 2025 Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 24 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 24 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEFA ABI WAHYU RAHMA DANI Alias ABI Bin SURAJI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pertama Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEFA ABI WAHYU RAHMA DANI Alias ABI Bin SURAJI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru,

#### **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 088991714052,
- 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDY,

#### **Dirampas untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa DEFA ABI WAHYU RAHMA DANI Alias ABI Bin SURAJI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa DEFA ABI WAHYU RAHMA DANI Alias ABI Bin SURAJI pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 22.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Kedungprawan Rt.03 Rw.84 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO melalui pesan whatsapp dengan isi pesan bahwa Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO ingin mendapatkan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa selanjutnya dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi RENDI (belum tertangkap) untuk menanyakan tentang ketersediaan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan setelah mendapatkan jawaban dari RENDI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dengan memberitahukan bahwa obat sediaan farmasi sudah siap kemudian pada sekitar jam 19.00 WIB Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO datang menemui Terdakwa dirumahnya dan setelah bertemu kemudian Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO menyerahkan uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) buah tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menemui RENDI untuk mengambil sekaligus menyerahkan uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan setelah diambil kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dibawa pulang lalu diserahkan kepada Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO lalu Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO pulang kerumah kemudian sekitar jam 21.00 WIB bertempat di sekitaran Mall Pelayanan Publik di Jalan PB. Sudirman Ngawi anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO berhasil diketemukan barang berupa 3 (tiga) buah tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan setelah dilakukan pemeriksaan awal didapatkan keterangan bahwa Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO mendapatkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengembangan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 088991714052 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor NO. LAB. : 01366/NOF/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 04077/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil* HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa DEFA ABI WAHYU RAHMA DANI Alias ABI Bin SURAJI pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 22.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2025, bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Kedungprawan Rt.03 Rw.84 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO melalui pesan whatsapp dengan isi pesan bahwa Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO ingin mendapatkan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa selanjutnya dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi RENDI (belum tertangkap) untuk menanyakan tentang ketersediaan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan setelah mendapatkan jawaban dari RENDI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dengan memberitahukan bahwa obat sediaan farmasi sudah siap kemudian pada sekitar jam 19.00 WIB Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO datang menemui Terdakwa dirumahnya dan setelah bertemu kemudian Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO menyerahkan uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) buah tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menemui RENDI untuk mengambil sekaligus menyerahkan uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan setelah diambil kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dibawa pulang lalu diserahkan kepada Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO lalu Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO pulang kerumah kemudian sekitar jam 21.00 WIB bertempat di sekitaran Mall Pelayanan Publik di Jalan PB. Sudirman Ngawi anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Ngawi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian terhadap Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO berhasil diketemukan barang berupa 3 (tiga) buah tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan setelah dilakukan pemeriksaan awal didapatkan keterangan bahwa Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO mendapatkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa selanjutnya anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan pengembangan penyelidikan dengan mendatangi rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil diketemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 088991714052 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor NO. LAB. : 01366/NOF/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor : 04077/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil mengedarkan obat sediaan farmasi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 436 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AS ADUL US UD A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Kedungprawan Rt.03 Rw.84 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL;
  - Bahwa penangkapan terhadap Trdakwa tersebut bermula dari penangkapan terhadap Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN als DIKO pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya PB Soedirman Masuk Kelurahan Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
  - Bahwa dari Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN als DIKO tersebut berhasil disita barang bukti berupa 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi ditempat terhadap Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN als DIKO diperoleh pengakuan bahwa Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN als DIKO mendapatkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut membeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Kedungprawan RT 003 RW 008 Ds. Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan harga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim dan Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN als DIKO melakukan pengembangan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kedungprawan Rt.03 Rw.84 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
- Bahwa sesampainya dirumah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 088991714052 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dari RENDI dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atas pesanan dari Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO;
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi YUDHA WIRASHIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kedungprawan Rt.03 Rw.84 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENYDYL;
  - Bahwa penangkapan terhadap Trdakwa tersebut bermula dari penangkapan terhadap Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN als DIKO pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Pinggir Jalan Raya PB Soedirman Masuk Kelurahan Margomulyo Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
  - Bahwa dari Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN als DIKO tersebut berhasil disita barang bukti berupa 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
  - Bahwa setelah dilakukan interogasi ditempat terhadap Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN als DIKO diperoleh pengakuan bahwa Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN als DIKO mendapatkan Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut membeli dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira jam 19.00 Wib di rumah Terdakwa di Dsn. Kedungprawan RT 003 RW 008 Ds. Gendingan Kec. Widodaren Kab. Ngawi dengan harga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim dan Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN als DIKO melakukan pengembangan penyelidikan dengan mencari keberadaan Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di Dusun Kedungprawan Rt.03 Rw.84 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa sesampainya di rumah dan bertemu dengan Terdakwa kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas lalu melakukan Tindakan hukum berupa penangkapan serta penggeledahan badan dan atau pakaian serta tempat tertutup lainnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 088991714052 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut dari RENDI dengan cara membeli sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) atas pesanan dari Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO;
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. RINA DIYAH HAPSARI, S. Farm., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli menerangkan bekerja di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi dengan jabatan Kepala Seksi Kefarmasian dan Makanan Minuman.
  - Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dan kewenangan terhadap pengamanan dan pengadaan terhadap sediaan kefarmasian di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi;
  - Bahwa Ahli menerangkan obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl adalah termasuk obat sediaan farmasi obat keras yang mana obat sediaan farmasi tersebut harus dijual oleh orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Ahli menerangkan cara penyaluran obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl adalah bisa melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas atau masyarakat bisa membeli obat sediaan farmasi dengan cara membeli dari apotek tetapi harus menggunakan resep dokter;
- Bahwa Ahli menerangkan penggunaan atau konsumsi obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl harus dengan pantauan dokter baik saat menggunakan maupun berhenti mengkonsumsinya efeknya digunakan untuk mengatasi perasaan gelisah, melemaskan otot, menghilangkan rasa sakit/obat penenang maupun obat kejiwaan
- Bahwa Ahli menerangkan apabila seseorang tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi tetapi orang tersebut mendistribusikan/ menjual obat sediaan farmasi berupa obat sediaan farmasi jenis trihexyphenidyl maka orang tersebut melanggar Undang Undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kedungprawan Rt.03 Rw.84 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPENIDYL;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO melalui pesan whatsapp dengan isi pesan bahwa Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO ingin mendapatkan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi RENDI (belum tertangkap) untuk menanyakan tentang ketersediaan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari RENDI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dengan memberitahukan bahwa obat sediaan farmasi sudah siap;
- Bahwa kemudian pada sekitar jam 19.00 WIB Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO datang menemui Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa setelah bertemu kemudian Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO menyerahkan uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) buah tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui RENDI untuk mengambil sekaligus menyerahkan uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa setelah diambil kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dibawa pulang lalu diserahkan kepada Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO lalu Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada dirumah datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan diketemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 088991714052 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa mulanya karena ada keinginan dari Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 088991714052;
- 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Kedungprawan Rt.03 Rw.84 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO melalui pesan whatsapp dengan isi pesan bahwa Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO ingin mendapatkan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi RENDI (belum tertangkap) untuk menanyakan tentang ketersediaan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;

- Bahwa setelah mendapatkan jawaban dari RENDI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dengan memberitahukan bahwa obat sediaan farmasi sudah siap;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu kemudian Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO menyerahkan uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) buah tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menemui RENDI untuk mengambil sekaligus menyerahkan uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa setelah diambil kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dibawa pulang lalu diserahkan kepada Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO lalu Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berada dirumah datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan dikamar rumah Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan diketemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 088991714052 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dan barang bukti berupa 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL yang disita dari Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak dalam hal pengedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 01366/NOF/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 04077/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa **DEFA ABI WAHYU RAHMA DANI Alias ABI Bin SURAJI** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" **telah terpenuhi**;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw



**Ad.2. unsur Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang oleh hukum yang berlaku telah diatur dan jika dilanggar, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja didalam teori hukum pidana dikenal adanya Teori kesengajaan yaitu: perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran atau yang dimaksud unsur sengaja (*opzet*) disini adalah merupakan suatu keterangan sebagai tujuan (*opzetal oogmerk*);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang itu sendiri terkandung beberapa perbuatan-perbuatan yang **dilarang** yaitu Dilarang Mengadakan, Memproduksi, Menyimpan, Mempromosikan, Dan/Atau Mengedarkan Dan/Atau Mendistribusikan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilarang dalam unsur tersebut bersifat alternatif maka tidaklah perlu untuk membuktikan perbuatan-perbuatan yang dimaksud akan tetapi cukup hanya dapat membuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2025 sekira jam 22.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kedungprawan Rt.03 Rw.84 Desa Gendingan Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya dari Satresnarkoba Polres Ngawi Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SatresNarkoba Polres Ngawi karena tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL tersebut adalah mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Pebruari 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO melalui pesan whatsapp dengan isi pesan bahwa Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO ingin mendapatkan dengan cara membeli obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa menghubungi RENDI (belum tertangkap) untuk menanyakan tentang ketersediaan obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL, setelah mendapatkan jawaban dari RENDI kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO dengan memberitahukan bahwa obat sediaan farmasi sudah siap;

Menimbang, bahwa setelah bertemu kemudian Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO menyerahkan uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL sebanyak 3 (tiga) buah tablet dengan jumlah keseluruhan sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menemui RENDI untuk mengambil sekaligus menyerahkan uang pembelian obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dan setelah diambil kemudian oleh Terdakwa obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dibawa pulang lalu diserahkan kepada Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO lalu Saksi ANDIKO TEGUH SETIAWAN Alias DIKO pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berada dirumah datang petugas dari kepolisian Satresnarkoba Polres Ngawi menemui Terdakwa lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kemudian melakukan penggeledahan dikamar rumah Terdakwa dan dari hasil penggeledahan diketemukan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru dengan nomor simcard 088991714052 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk komunikasi dalam peredaran obat sediaan farmasi berupa obat/Pil koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian oleh karena itu Terdakwa sama sekali tidak berhak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal pendedaran sediaan farmasi dan alat Kesehatan dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 01366/NOF/2025 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh HANDI PURWANTO, S.T selaku pemeriksa pada Lab Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan nomor: 04077/2025/NOF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk DAFTAR OBAT KERAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu” **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berikut barang bukti dan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang telah terpenuhi serta permohonan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan dipersidangan, maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa pidana penjara sebagai bentuk pembelajaran agar dikemudian hari tidaklah gampang dan semudah membawa, membeli maupun menjual obat keras atau obat terlarang apapun jenisnya tanpa adanya ijin dari pihak berwajib;

Menimbang, terhadap **Permohonan keringanan hukuman** yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice*, *sosial justice*, dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 088991714052 dan 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDY, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan kesehatan;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEFA ABI WAHYU RAHMA DANI Alias ABI Bin SURAJI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, Dan Mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kartu simcard dengan nomor 088991714052;
  - 3 (tiga) buah tablet yang tiap tablet berisikan 10 (sepuluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDYL dengan jumlah total 30 (tiga puluh) butir Obat/Pil Koplo jenis TRIHEXYPHENIDY;**Dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru;**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2025, oleh kami, Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2025/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Kurnia Aji Nugroho, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Syauqi, S.H.

TTD

Andita Yuni Santoso, S.H., M.Kn.

Firman Parenda Hasudungan Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Djoko Santoso, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)